

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016-2022

Disusun dan diajukan oleh

TOMAS WARDIYANTO DATUAN

A011181342



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016-2022

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

TOMAS WARDIYANTO DATUAN

A011181342



Kepada:

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016-2022

Disusun dan diajukan oleh :

TOMAS WARDIYANTO DATUAN

A011181342

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 21 November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Abd. Rahman Razak., SE., MS
NIP : 19631231 199203 1 021



Dr. Sabir., SE., M.Si., CWM®
NIP : 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir., SE., M.Si., CWM®
NIP : 197407152002121003

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016-2022

Disusun dan diajukan oleh

TOMAS WARDIYANTO DATUAN

A011181342



Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal **21 November 2023** dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr Abd Rahman Razak SE., MS	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sabir., SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF	Anggota	3..... 
4.	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 197407152002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Tomas Wardiyanto Datuan**
Nomor Pokok : A011181342
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan **Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 November 2023

Yang menyatakan,



Tomas Wardiyanto Datuan
A011181342

PRAKATA

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan hasil penelitian sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang ditelitiserita membangkitkan semangat untuk melahirkan karya – karya yang mendidik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kepada Orang Tua Peneliti, Bapak Antonius Bite' Bandong, Ibu Fortunata Mau' Rongre Yang senantiasa mensupport dan memberikan segalanya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Bapak Pembimbing utama, Bapak Dr. Abd. Rahman Razak., SE., M.S yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Kepada Bapak Pembimbing pendamping, Bapak Dr. Sabir., SE., M.Si., CWM® yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Penguji Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku penguji pertama dan kedua saya. Terima kasih telah memberikan banyak saran, arahan, komentar, serta kritikan yang membangun pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi saya.
6. Kepada saudara dan saudari tercinta Gustavita Maria Bandong, Tirta Elisabet Bandong, Laurensius Ruis Putra Datuan, Carolus Boromeus Dita, dan Clara Advensia Lola' yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti selama pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada Pihak Departement Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
8. Kepada Seluruh Keluarga Mahasiswa FEB UH yang telah menjadi teman seperjuangan dan teman berbagi pengalaman sepanjang proses perkuliahan penulis.

9. Kepada Rumah Merah yaitu Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE FEB UH) yang telah menjadi tempat berproses penulis sepanjang Perkuliahan berlangsung
10. Kepada Teman-Teman Lantern 2018 Dania, Uswa, Adel, Dini, Tia, Cica Yurika, Indah, Adin dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang menemani penulis dalam berproses Selama masa perkuliahan
11. Kepada Teman-Teman AhlanWasahlan Yassin, Pelu, Aidil, Bahar, Upi, Opi, Wira, Malik, Rahmat, Andika, Ozi, Amal , dan Fayat yang telah kebersamai Penulis dalam suka maupun duka dalam proses dalam kampus sampai dengan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
12. Kepada Malikul Mulk Massora dan Baharuddin Yunus yang selalu siap sedia membantu peneliti dalam mengerjakan penelitian.
13. Kepada teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga dan seluruh pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Semoga tali silaturahmi yang selama ini terjalin tidak akan putus. Terima kasih atas semangat, nasihat, dan seluruh bantuan yang memberikan kepada peneliti.

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016-2022

Tomas Wardiyanto Datuan
Abd Rahman Razak
Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2022. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif deskriptif dari tahun 2016 sampai dengan 2022 di Kabupaten Tana Toraja dan dianalisis menggunakan analisis melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Tana Toraja Pada periode 2016 sampai dengan 2022 terlihat kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih kategori kurang sampai dengan sangat kurang. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak, sedangkan variabel Retribusi Daerah pada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 sampai dengan 2022 secara keseluruhan masuk kategori sangat kurang sehingga dari analisis terkait kondisi yang menyebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi. Kemudian penelitian ini juga melihat efektivitas Pajak daerah Kabupaten Tana Toraja, dimana selama tujuh tahun terakhir bahwa sangat efektif, dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Hanya pada tahun 2018 yang masuk kategori kurang efektif. Sedangkan untuk Efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Toraja, Dari segi efektivitas Pemungutan retribusi Tana Toraja tergolong cukup efektif, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola sistem pemungutan dengan baik pada periode tersebut.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas, Kontribusi dan Kabupaten Tana Toraja.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL TAX AND RETRIBUTION REVENUE OF TANA TORAJA REGENCY IN 2016-2022

Tomas Wardiyanto Datuan
Abd Rahman Razak
Sabir

This study aims to see the Analysis of Tax Revenue and Regional Levies of Tana Toraja Regency in 2016-2022. The data used in this study are descriptive quantitative data from 2016 to 2022 in Tana Toraja Regency and analyzed using analysis through observations to obtain information on a particular problem and to obtain an overview of the acceptance of Regional Taxes and Levies as a source of Regional Original Revenue of Tana Toraja Regency. The results of this study indicate that the variable local tax revenue of Tana Toraja Regency in the period 2016 to 2022 shows that the contribution of local taxes to PAD is still in the category of less to very less. One of the causes is due to the low level of taxpayer compliance in paying tax obligations, While the variable of Regional Retribution in Tana Toraja Regency from 2016 to 2022 as a whole is in the category of very less so that from the analysis related to the conditions that cause several influencing factors including the lack of public awareness of the importance of paying retribution. Then this study also looked at the effectiveness of local taxes in Tana Toraja Regency, for the last seven years it was very effective, starting from 2019 to 2022. Only in 2018 was categorized as less effective. As for the effectiveness of local levies in Tana Toraja Regency, in terms of effectiveness, the Toraja land levy collection is classified as quite effective, indicating that the local government managed the collection system well in that period.

Keywords: *Local Tax, Local Retribution, Effectiveness, Contribution and Tana Toraja Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.1.1 Konsep Desentralisasi Fiskal	9
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.1.3 Pajak	14
2.1.4 Pajak Daerah	20
2.1.5 Retribusi Daerah.....	27
2.1.6 Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	42

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	47
4.1.1 Perkembangan Target Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	47
4.1.2 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	49
4.1.3 Perkembangan Target Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.....	50
4.1.4 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.....	51
4.1.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	52
4.2 Hasil Analisis Penelitian	54
4.2.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	54
4.2.2 Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	61
4.2.3 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.	67
4.2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja.....	67
4.2.4 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022	75
4.2.4.1 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja	75
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2016.....	55
Tabel 4. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2017.....	55
Tabel 4. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2018.....	56
Tabel 4. 4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2019.....	57
Tabel 4. 5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2020.....	58
Tabel 4. 6 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2021.....	58
Tabel 4. 7 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja 2022.....	59
Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.....	60
Tabel 4. 9 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2016.....	62
Tabel 4. 10 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2017.....	62
Tabel 4. 11 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2018.....	63
Tabel 4. 12 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2019.....	63
Tabel 4. 13 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2020.....	64
Tabel 4. 14 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2021.....	64
Tabel 4. 15 Kontribusi Realisasi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2022.....	65
Tabel 4.16 Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.....	66
Tabel 4.17 Efektivitas Pungutan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.....	68
Tabel 4. 18 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	69
Tabel 4. 19 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.....	70
Tabel 4. 20 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan.....	70
Tabel 4. 21 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame.....	71

Tabel 4. 22 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	72
Tabel 4. 23 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	73
Tabel 4.24 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	74
Tabel 4.25 Efektivitas Penerimaan Pajak Perolehan Hak Atas dan Bangunan	75
Tabel 4.26 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupate Tana Toraja Tahun 2016-2022	76
Tabel 4. 27 Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum.....	78
Tabel 4. 28 Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha	79
Tabel 4. 29 Efektivitas Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	40
Gambar 4. 1 Perkembangan Target Pajak Daerah 2016-2022	48
Gambar 4. 2 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2022	49
Gambar 4. 3 Perkembangan Target Penerimaan Hasil Retribusi Daerah	51
Gambar 4. 4 Perkembangan Realiasi Penerimaan Hasil Retribusi Daerah...	52
Gambar 4. 5 Perkembangan Realiasi PAD Kabupaten Tanah Toraja	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tana Toraja	89
Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Tana Toraja	90
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab. Tana Toraja	91
Lampiran 4 Biodata	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Dalam mewujudkan otonomi daerah diperlukan kemampuan dengan adanya upaya-upaya yang konkret dalam proses memajukan keuangan daerah otonom, seperti bagaimana cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam sebuah jalannya roda pemerintahan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom dapat berjalan apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan pemerintahan dan berjalannya pembangunan di daerah, maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka akan semakin tinggi pula suatu kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Disamping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap Pemerintah pusat. Sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 157 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa PAD bersumber dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam salah satu wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat Pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan.

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materil,

tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetatinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu Retribusi Daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pembiayaan Pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Tana Toraja merupakan daerah Kabupaten yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan Tana Toraja adalah salah satu daerah yang terkenal akan berbagai jenis objek wisata yang dapat menarik tujuan wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Dengan dikenalnya Tana Toraja sebagai daerah pariwisata, maka diharapkan Pemerintah daerah memaksimalkan PAD dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, utamanya dari Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tana Toraja diharapkan penerimaannya dapat meningkat seiring dengan perkembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu destinasi wisata. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Ketercapaian (%)
2016	93,231,216,000	101,993,901,924	109.40
2017	150,563,647,813	92,386,607,533	61.36
2018	184,700,000,000	106,108,442,618	57.45
2019	187,752,107,000	119,464,168,341	63.63
2020	125,559,974,000	102,397,096,654	81.55
2021	123,145,081,957	87,883,164,973	71.37
2022	163,616,303,916	167,996,308,909	102.68

Sumber Data: BPKPD Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp 92.386.607.533 namun mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai Rp 106.108.442.618, kemudian realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan hingga tahun 2021 mencapai Rp 87.883.164.973 dikarenakan dampak covid-19, namun pada tahun 2022 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 167.996.308.909. Realisasi penerimaan PAD paling terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 79.195.391.761 dan realisasi penerimaan PAD paling tinggi bahkan melewati target yang dianggarkan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 167.996.308.909. Data ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2022 sangat berfluktuatif dan realisasi penerimaan PAD beberapa tahun masih belum memenuhi target yang dianggarkan.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Ketercapaian (%)
2016	6,658,815,000	7,336,005,010	110.17
2017	10,500,000,000	9,211,461,706	87.73
2018	15,750,000,000	9,288,335,677	58.97
2019	13,000,000,000	12,366,450,845	95.13
2020	11,000,000,000	11,028,317,168	100.26
2021	12,850,000,000	13,007,460,300	101.23
2022	16,250,000,000	16,899,949,990	104.00

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang akan dicapai. Dengan adanya penargetan realisasi Pajak Daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja Pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan pada beberapa tahun. Penerimaan pajak Kabupaten Tana Toraja paling sedikit pada tahun 2016 yaitu sebesar 7.336.005.010, sedangkan pendapatan paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 16.899.949.990 dan pendapatan pajak yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan yaitu pada tahun 2016, 2021 dan 2022. Adapun data realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja berikut ini:

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Ketercapaian (%)
2016	6,453,770,000	5,619,200,900	87.07
2017	9,750,000,000	8,146,401,492	83.55
2018	18,250,000,000	10,418,281,371	57.09
2019	17,000,000,000	12,803,711,427	75.32
2020	10,000,000,000	7,163,530,253	71.64
2021	15,000,000,000	7,803,351,613	52.02
2022	16,000,000,000	9,606,525,699	60.04

Sumber Data: BPKPD Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 sampai 2022 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan target realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang dianggarkan belum terpenuhi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 5.619.200.900, pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dari Rp 7.742.272.692 ke Rp 12.803.711.427, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 6.330.466.753, dan pada tahun 2021-2022 kembali mengalami peningkatan dari Rp 7.803.351.613 ke Rp 9.606.525.699. Data ini menunjukkan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja sangat berfluktuatif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tana Toraja selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Kendala yang sering dihadapi oleh banyak daerah khususnya Kabupaten Tana Toraja dalam mengoptimalkan perolehan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bagian penting dari penerimaan PAD yang belum maksimal pada penerimaan daerah yang menyeluruh disebabkan rendahnya tingkat penerimaan serta target anggaran yang belum tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja khususnya pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja ?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja.

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi warga masyarakat yang ada di Tana Toraja dan diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengambil topik yang sama dengan yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Desentralisasi Fiskal

Secara umum desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 7 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkang desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Khusaini, 2006). Maksudnya bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan public dan peningkatan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya.

Desentralisasi menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang lebih baik. Selain itu,desentralisasi dapat diartikan sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam hal fungsi, di mana penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas. Namun di sisi

lain, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan barang publik yang bersifat lokal. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Proses desentralisasi dapat diwujudkan antara lain dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh legislatif di daerah dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik,2002)

Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017).

Menurut Alhusain *et al.*, (2018) yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi (Wulandari dan Iryanie, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Baghiu *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli

daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah memegang peranan paling penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Harahap, 2018). Menurut Fikki (2021), pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD adalah, Intensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. Dapat dilakukan dengan operasional pemungutannya, misalnya pengawasan untuk melihat kebocoran, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kenal pajak dapat dikenakan pajak. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi. Dengan demikian perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

PAD memegang peranan penting dalam sebuah jalannya roda pemerintahan dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom dapat berjalan apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan pemerintahan dan berjalannya pembangunan di daerah, maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka akan semakin tinggi pula suatu kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

PAD juga merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi daerah, dan penerimaan daerah lainnya. Melalui PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Paramitha, 2021).

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang dikemukakan oleh (Badrudin Rudy, 2019) bahwa jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah (PAD) antara lain :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan nonbank dan bagian laba atas penyertaan modal investasi.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, subsidi pangan, belanja pegawai berupa gaji guru dan polisi, serta bantuan social untuk keluarga miskin berupa bantuan Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut berupa iuran yang berupa uang (bukan barang) dan hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang berhak memungut pajak dari masyarakat.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa karena memiliki ikatan hukum.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal) individual oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kata lain , tidak ada balas jasa langsung kepada pembayar pajak karena jika ada maka hal tersebut merupakan pembelian atau retribusi.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah pusat maupun daerah, dan bila dari pemasukannya

masih terdapat surplus (*public saving*), maka dapat dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*) yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup konsumtif.

2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pajak dan Pengelompokannya

Dalam Mardiasmo (2018), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

Pembagian pajak menurut golongan terdiri atas:

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus jadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung sendiri, baik oleh badan maupun pribadi yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain atau pihak ketiga. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai, bea materai, dan bea balik nama.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan pribadi atau daya pikul wajib pajak bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar dengan tidak memerhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pembagian pajak menurut Lembaga pemungut terdiri atas:

a. Pajak Pusat

Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara. Pajak pusat terbagi menjadi dua Lembaga pemungut, yaitu:

1) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

2) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang, dan Pajak Penghasilan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

2) Pajak Kabupaten atau Kota

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak provinsi dan kabupaten atau kota yang dikelola berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya dipakai untuk

pembiayaan daerahnya (Kesit Bambang Prakosa,2003) dimana jenis atau tarif pajak yang dipungut bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sementara menurut Siahaan (2016), Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 Pajak Daerah yang terdiri dari 5 Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, Pajak Daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jenis-jenis Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Provinsi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak atas milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Berikut jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota antara lain:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti telpon, faksimile, internet, dan fasilitas lain yang disediakan oleh hotel sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di rumah sakit dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel. Subjek pajak hotel ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel adalah 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,- / bulan.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa

penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ini adalah 35%. Khusus untuk hiburan diskotik, karaoke dan panti pijat tarifnya di tetapkan sebesar 75%. Khusus untuk kesenian rakyat/tradisional tarif pajaknya di tetapkan sebesar 10%.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak ini berbeda-beda yaitu Tarif pajak penerangan jalan di tetapkan sebesar 10%, Tarif penerangan jalan dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas sebesar 3%, dan Penggunaan tenaga listrik yang dihasikan sendiri tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%

g. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, batu setengah permata, batu apung, garam batu, dan lain sebagainya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral bukan logam dan Batuan. Namun pajak ini tidak berlaku jika dimanfaatkan secara komersial. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarifnya ditetapkan sebesar 25%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bagungan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu: Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) ditetapkan sebesar 0,1% per tahun dan Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000 (1 Milyar) ditetapkan 0,2%, Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan sebesar 50%. Sehingga untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) sebesar 0,15% dan NJOP di atas Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) sebesar 0,3% dan Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan ramah lingkungan diberikan pengurangan sebesar 50% Sehingga tarif untuk NJOP sampai dengan 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,05% dan di atas 1 Milyar sebesar 0,1%

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lainnya. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah perwakilan diplomatik dan konsultan, badan atau lembaga perwakilan internasional, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 5% dari bangunan atau tanah yang di peroleh orang pribadi atau badan tertentu.

2.1.5 Retribusi Daerah

2.1.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Marihot (2016) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi daerah menurut (Marihot.P.Siahaan, 2005), antara lain yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berlaku

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
6. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha sebagai berikut:

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Tryek

2.1.5.3 Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.1.6 Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RUU PDRD menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU PDRD Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan

keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah

5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, antara lain:

1. Penambahan Jenis Pajak Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis Pajak Provinsi dan 3 jenis Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk Kabupaten/Kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan Pajak Propinsi.

- a. Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada Kabupaten/Kota di Propinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan.

- b. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor

Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai PAD.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

d. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi TeraTera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

a. Retribusi Tera/Tera Ulang

Pengenaan Retribusi TeraTera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut,

alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2 dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar

pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksanakan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

3. Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- c. Pajak Restoran, termasuk katering jasa boga

4. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarianperbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- a. Tarif maksimum Pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif.
- b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
- c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.

- d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%
- e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dinaikkan dari 20% menjadi 25%

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

Dewi Sartika (2019), Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan dari sisi capaian pajak termasuk pada kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil. Sedangkan dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah termasuk pada kriteria cukup baik. Capaian retribusi juga termasuk kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil, dan dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah termasuk pada kriteria kurang baik.

Abib Muhtarom (2015), Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten lamongan tidak signifikan disebabkan keran jumlah PAD yang terus naik namun tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan beranjak naik.

Angka harapan hidup cenderung tetap setiap tahunnya, indeks Pendidikan yang terus naik tetapi tidak cukup signifikan dan besar. Hingga indeks daya beli masyarakat Lamongan yang cenderung naik namun tidak terlalu besar. Menjadikan variabel penelitian tidak signifikan

Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu (2015), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.


Indriani Luisa Lohonauman (2016), Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro. Hasil penelitian ini yaitu rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurung waktu 3 tahun sebesar 14,3%, tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan pajak daerah Kabupaten Sitiro tergolong sangat efektif.

Beta Asteria (2015), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan dampak yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap kwitansi asli pemerintah daerah pada tingkat riil 5%. Semua variabel independent menjelaskan 91,90% variabilitas pendapatan sedangkan sisanya 8,10% dijelaskan oleh variabel lainnya.

2.3 Kerangka Pikir

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan yang diperoleh Badan pengelolaan keuangan akan dikelola menjadi anggaran untuk mencapai target pembangunan di daerah tersebut.

Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai salah satu daerah yang potensi daerahnya cukup besar sehingga Kabupaten Tana Toraja harus bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, pemerintah daerah juga harus benar-benar semaksimal mungkin mengelolah Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, karena dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian